Mata Kuliah / Sks : AIK II – Ibadah Muamalah

Sifat ujian : *Online*

Dosen Penguji : Rizka Maulana, M.S.I/Fauzi Rohman M.S.I

**SOAL:**

Silahkan Jawab Pertanyaan dibawah ini dengan penuh Tanggung Jawab dan Kejujuran.

1. **(Bobot Nilai 20%)** Dalam perkembangan fikih kontemporer saat ini, zakat mengalami perluasan makna bagi wajib zakat. Terbaru MUI mengeluarkan fatwa mengenai wajib zakat bagi seseorang yang memiliki profesi sebagai youtuber, selebgram dan influencer. Bagaimana MUI mendasarkan wajib zakat tersebut dan jelaskan ketentuan yang berlaku bagi wajib zakat dari kalangan youtuber, selebgram dan influencer.
2. **(Bobot Nilai 20%)** kaidah yang berlaku dalam konteks muamalah yaitu “hukum asal muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya”. Tolong jelaskan makna dari kaidah tersebut dan berikan contohnya.
3. **(Bobot Nilai 20%)** “Sesungguhnya Allah membolehkan jual beli dan mengharamkan Riba”, Apa yang anda ketahui mengenai riba dan sebutkan jenisnya serta sertakan contohnya.
4. **(Bobot Nilai 20%)** Pernikahan dalam Islam diatur dengan sedemikian rupa, bahkan terkait dengan penerapan hukumnya pun dijelaskan dengan secara rinci. Sebutkan hukum menikah dalam Islam dan berikan contoh kasusnya.
5. **(Bobot Nilai 20%)** Permasalahan fikih dalam Islam senantiasa menimbulkan konflik horizontal antar sesama kaum muslimin karena sering kali terjadi Ikhtilaf/perbedaan pendapat diantara para ulama islam. Apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat (khilafiyah) antar para ulama? Dan bagaimana kita menyikapi perbedaan pendapat tersebut.

**NB:**

* **Setiap jawaban disertakan sumbernya baik dari buku, jurnal, video, website atau referensi lainnya (reverensi web tidak dari web berita abal-abal dan blog).**
* **Jawaban ditulis dalam bentuk pdf dengan menuliskan nama, NIM, kelas, jurusan, mata kuliah dan dosen pengampu.**
* **Nama file ditulis UCP1\_Nama\_NIM\_Kelas, cnth: “UCP1\_Ahmad\_20221234\_A”**
* **Tidak berbuat curang dengan cara copypaste tugas teman lainnya**
* **Selamat Mengerjakan!**

﴿مع تمنياتنا بالتوفيق والنجاح﴾

--\**Good Luck*\*--

Jawaban:

Nama : Naufal Khalifanny Andriyanto

NIM : 20230140067

Kelas : B

1. Perluasan Kewajiban Zakat dalam Fiqih Kontemporer: Kasus YouTuber, Selebgram, dan Influencer

Beberapa tahun terakhir, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa tentang kewajiban zakat bagi individu yang berprofesi sebagai YouTuber, Selebgram, dan Influencer. Fatwa ini berlandaskan pada prinsip perluasan makna zakat hingga mencakup bentuk kekayaan dan pendapatan baru.

Dasar Fatwa

**Fatwa MUI ini berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut:**

* Konsep "maal" (kekayaan) : Dalam hukum Islam, zakat wajib atas kekayaan yang melebihi ambang batas (nisab) tertentu. MUI berpendapat, penghasilan yang diperoleh para YouTuber, Selebgram, dan influencer dari aktivitas online mereka termasuk “maal” sehingga dikenakan zakat.
* Asas “al-ghunm bi al-ghurm” (keuntungan dari keuntungan) : Asas ini menyatakan bahwa setiap keuntungan yang dihasilkan dari suatu usaha atau penanaman modal dikenakan zakat. Prinsip ini diterapkan MUI pada pendapatan yang diperoleh para pembuat konten online dengan alasan bahwa keuntungan mereka dikenakan zakat.
* Analogi dengan bisnis tradisional : MUI menganalogikan antara pembuatan konten online dan bisnis tradisional, seperti perdagangan atau manufaktur. Sama seperti pemilik usaha yang wajib mengeluarkan zakat atas keuntungannya, pembuat konten online juga wajib mengeluarkan zakat atas penghasilannya.

Peraturan dan Regulasi

**Fatwa MUI tersebut menguraikan aturan dan ketentuan bagi YouTuber, Selebgram, dan influencer sebagai berikut:**

* Nisab : Nisab zakat pendapatan online ditetapkan sebesar Rp 50 juta (sekitar USD 3.500) per tahun.
* Tingkat zakat : Tingkat zakatnya adalah 2,5% dari total pendapatan yang diperoleh dari aktivitas daring.
* Perhitungan zakat : Zakat dihitung berdasarkan pendapatan bersih yang diperoleh dari aktivitas online, setelah dikurangi biaya dan pajak.
* Pembayaran zakat : Zakat wajib dibayarkan setiap tahun, dan pembayarannya dapat dilakukan secara tunai atau barang.
* Pembagian zakat : Zakat harus disalurkan kepada delapan kategori penerima yang ditentukan dalam Al-Qur'an (QS At-Taubah, ayat 60).

Sumber :

Fatwa MUI tentang zakat bagi YouTuber, Selebgram, dan influencer dikeluarkan pada tahun 2020 dan dapat diakses di situs resmi MUI.

Majelis Ulama Indonesia. (2020). Fatwa MUI No. 24/2020 tentang Zakat bagi YouTuber, Selebgram, dan Influencer. Diambil dari https://mui.or.id/fatwa/fatwa-mui-no-24-2020-tentang-zakat-untuk-youtuber-selebgram-dan-influencer/

1. Prinsip ini berarti bahwa jika tidak ada larangan atau pembatasan yang jelas, maka seluruh transaksi dan transaksi dianggap diperbolehkan (halal) dan sah. Dengan kata lain, hukum bakunya adalah diperbolehkannya transaksi, kecuali ada dalil atau dalil tertentu dari Al-Quran, Hadits, atau sumber-sumber Islam lainnya yang mengharamkan atau membatasinya.

Contoh :

Misalnya, mari kita pertimbangkan kasus perdagangan online atau e-commerce. Jika tidak ada larangan atau pembatasan tertentu, maka perdagangan online dianggap diperbolehkan karena merupakan salah satu bentuk jual beli yang merupakan aspek fundamental dalam transaksi manusia. Namun jika terdapat bukti bahwa perdagangan online melibatkan riba atau praktik terlarang lainnya, maka hal tersebut dilarang.

Sumber

Prinsip ini didasarkan pada beberapa sumber Islam, termasuk:

* Quran 5:1, yang menyatakan, "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah [semua] kontrak."
* Hadits Nabi Muhammad (saw), “Rasulullah (saw) bersabda, ‘Jual-beli itu halal, dan riba itu haram.’” (HR. Abu Dawud)
* Konsensus para ulama yang sepakat bahwa hukum asli bertransaksi adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.
* Al-Ghazali, AH (tgl.). Al Mustasfa min Ilmu Ushul. Diambil dari < https://www.al-islam.org/al-mustasfa-min-ilmi-al-usul-imam-al-ghazali
* Ibnu Qudamah, A. (nd). Al-Mughni. Diambil dari < <https://www.al-islam.org/al-mughni-ibn-qudamah>

1. Riba didefinisikan sebagai kelebihan atau peningkatan, baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, yang diambil tanpa memberikan imbalan yang sepadan. Riba melibatkan pengambilan keuntungan dari kebutuhan atau ketidaktahuan seseorang, dan dianggap sebagai dosa besar dalam Islam.

Jenis-jenis Riba

Ada beberapa jenis riba, termasuk:

* Riba al-Fadl :
* Riba al-Nasi'ah : Jenis ini
* Riba al-Qurdi :

Contoh Riba

Sebuah bank meminjamkan $100 kepada seorang nasabah dengan tingkat bunga 10% per tahun. Pelanggan diharuskan membayar kembali $110 setelah satu tahun, termasuk jumlah pokok $100 dan bunga $10.

Seseorang membeli rumah seharga $500.000 dan menjualnya kepada orang lain seharga $600.000, dengan perjanjian bahwa pembeli akan membayar jumlah tersebut secara mencicil selama jangka waktu 5 tahun. Penjual pada dasarnya mengenakan bunga atas jumlah tersebut, yang

Suatu perusahaan menerbitkan obligasi dengan nilai nominal $1.000, tetapi menawarkan pengembalian yang lebih tinggi sebesar $1.200 setelah periode tertentu. Kelebihan $200 merupakan bentuk riba.

Sumber:

* Ibnu Katsir, I. (nd). Tafsir al-Qur'an al-Azim. Diperoleh dari < https://www.al-islam.org/tafsir-ibn-katsir
* Al-Qurtubi, M. (nd). Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an. Diambil dari < <https://www.al-islam.org/al-jami-li-ahkam-al-quran-al>
* Quran 2:275, yang menyatakan, “Allah menghalalkan perdagangan dan mengharamkan riba.”

1. Hukum menikah dalam Islam terbagi menjadi lima macam, yaitu:

* **Wajib**: Menikah menjadi wajib bagi seseorang yang mampu menikah dan khawatir terjerumus dalam perzinaan jika tidak menikah. Misalnya, seorang pria yang memiliki kemampuan finansial dan nafsu yang kuat sehingga dikhawatirkan akan melakukan zina jika tidak menikah.
* **Sunnah**: Menikah menjadi sunnah bagi seseorang yang memiliki kemampuan menikah, tetapi tidak khawatir terjerumus dalam perzinaan. Misalnya, seorang pria dewasa yang mampu secara finansial dan emosional, tetapi tidak memiliki dorongan yang kuat untuk berzina.
* **Mubah**: Menikah menjadi mubah (diperbolehkan) bagi seseorang yang tidak ada dorongan kuat untuk menikah atau berzina. Misalnya, seseorang yang berada dalam keadaan stabil baik secara emosional maupun finansial, tetapi tidak ada dorongan khusus untuk menikah atau tetap lajang.
* **Makruh**: Menikah menjadi makruh bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan finansial atau fisik untuk menanggung beban pernikahan, tetapi tetap ingin menikah. Misalnya, seorang pria yang sedang dalam kondisi finansial sulit dan kesehatannya kurang baik.
* **Haram**: Menikah menjadi haram bagi seseorang yang memiliki niat buruk atau akan menyebabkan kerugian bagi orang lain. Misalnya, seseorang yang menikah hanya untuk menyakiti atau memanfaatkan pasangannya secara finansial atau emosional.

**Contoh Kasus**

* **Hukum Wajib**: Seorang pria yang telah bekerja dan memiliki penghasilan tetap serta memiliki dorongan nafsu yang kuat, sehingga dikhawatirkan jika tidak menikah akan terjerumus dalam perzinaan. Dalam hal ini, menikah menjadi wajib baginya.
* **Hukum Sunnah**: Seorang pria yang memiliki penghasilan dan kemampuan untuk menikah, tetapi tidak memiliki dorongan yang kuat untuk berzina. Menikah baginya menjadi sunnah karena ia mampu dan menikah akan membawanya kepada kebaikan.
* **Hukum Mubah**: Seorang pria yang hidup dalam keadaan cukup dan stabil, tidak memiliki keinginan yang kuat untuk menikah atau tetap lajang. Menikah baginya menjadi mubah karena tidak ada dorongan khusus untuk itu.
* **Hukum Makruh**: Seorang pria yang sedang mengalami kesulitan finansial dan kesehatannya kurang baik, tetapi tetap ingin menikah. Menikah baginya menjadi makruh karena dapat menambah beban dan kesulitan.
* **Hukum Haram**: Seorang pria yang berniat menikah hanya untuk mengambil keuntungan finansial dari pasangannya atau menyakitinya secara emosional. Menikah baginya menjadi haram karena niatnya yang buruk dan akan menyebabkan kerugian bagi orang lain.

Sumber:

* "Fath al-Mu'in" karya Zainuddin Al-Malibari:
* Kitab ini adalah salah satu kitab fiqh yang banyak dijadikan rujukan dalam masalah hukum Islam, termasuk pernikahan. Kitab ini menjelaskan berbagai hukum pernikahan dengan rinci, sesuai dengan mazhab Syafi'i.
* "Al-Muhadzdzab" karya Imam Al-Syirazi:
* Kitab ini adalah salah satu karya penting dalam fiqh Syafi'i yang membahas berbagai aspek hukum, termasuk pernikahan. Imam Al-Syirazi menjelaskan hukum pernikahan secara rinci dan sistematis.

1. Perbedaan pendapat (khilafiyah) di antara para ulama Islam sering kali disebabkan oleh beberapa faktor yang berkaitan dengan metodologi, interpretasi teks, dan konteks sosial-budaya. Berikut adalah beberapa penyebab utama terjadinya ikhtilaf di kalangan ulama:

**Penyebab Perbedaan Pendapat**

Perbedaan dalam Menafsirkan Al-Qur'an dan Hadis:

* Ambiguitas teks: Beberapa ayat Al-Qur'an atau hadis memiliki makna yang ambigu atau multifaset, sehingga ulama bisa berbeda dalam memahami makna tersebut.
* Konflik antar teks: Terkadang ada ayat atau hadis yang tampaknya bertentangan satu sama lain, sehingga ulama berbeda dalam memilih teks mana yang harus diutamakan atau bagaimana cara mendamaikannya.

**Metodologi Fiqh (Ushul Fiqh):**

* Kaedah penafsiran: Setiap mazhab memiliki metodologi dan prinsip-prinsip dasar (ushul fiqh) yang berbeda dalam menafsirkan hukum. Misalnya, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali memiliki pendekatan yang berbeda dalam memahami sumber hukum.
* Ijma' dan Qiyas: Perbedaan dalam penerimaan dan penggunaan konsensus (ijma') dan analogi (qiyas) juga mempengaruhi perbedaan pendapat.

**Kondisi Sosial dan Budaya:**

* Konteks historis: Kondisi sosial, budaya, dan politik pada zaman dan tempat tertentu mempengaruhi bagaimana ulama memandang suatu hukum. Misalnya, praktik hukum di Baghdad mungkin berbeda dengan di Andalusia karena konteks sosial yang berbeda.
* Lingkungan geografis: Lingkungan dan kebutuhan masyarakat setempat juga dapat mempengaruhi pandangan ulama. Misalnya, masalah hukum terkait air di daerah gurun berbeda dengan daerah yang berlimpah air.

**Perbedaan Pengetahuan dan Pengalaman:**

* Ilmu dan sumber: Akses dan penguasaan terhadap hadis yang sahih dan pengetahuan tentang sanad (rantai periwayatan) juga mempengaruhi perbedaan pendapat.
* Pengalaman praktis: Ulama yang hidup di lingkungan yang berbeda mungkin memiliki pengalaman praktis yang berbeda, sehingga mempengaruhi pandangan hukum mereka.

**Sikap terhadap Perbedaan Pendapat**

* Menghormati Perbedaan:

Menyadari bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dan tidak perlu menyebabkan perpecahan. Setiap pendapat yang didasarkan pada metodologi yang sah harus dihormati.

"Ikhtilaf ummat adalah rahmat" adalah sebuah ungkapan yang sering digunakan untuk menunjukkan bahwa perbedaan pendapat bisa menjadi rahmat jika disikapi dengan bijak.

* Bersikap Toleran dan Bijaksana:

Tidak memaksakan pendapat sendiri kepada orang lain dan menghormati pilihan mereka.

Menghindari fanatisme buta terhadap satu mazhab atau pendapat tertentu dan terbuka terhadap berbagai pandangan yang sah

.

* Mencari Titik Temu dan Musyawarah:

Berdiskusi dan bermusyawarah dengan baik dan bijak untuk mencapai kesepakatan atau pemahaman yang lebih baik.

Menggunakan prinsip-prinsip yang disepakati bersama sebagai panduan dalam kehidupan beragama.

Sumber

Untuk memperdalam pemahaman tentang perbedaan pendapat di kalangan ulama, Anda dapat merujuk kepada beberapa karya berikut:

* "Risalah fi al-Ikhtilaf" karya Imam Syafi'i:

Buku ini membahas pandangan Imam Syafi'i mengenai perbedaan pendapat dan bagaimana menyikapinya.

* "Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid" karya Ibnu Rushd:

Buku ini menjelaskan perbandingan berbagai pandangan mazhab dalam hukum Islam, termasuk sebab-sebab perbedaan pendapat.

"Adab al-Ikhtilaf" karya Taha Jabir al-Alwani:

Buku ini membahas etika dalam menyikapi perbedaan pendapat dan bagaimana menjaga persatuan umat Islam meskipun terdapat perbedaan pandangan.